

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh pribadi manusia tanpa terkecuali mengidamkan kehidupan yang aman, baik serta tidak tertimpa masalah dan atau gangguan yang menghancurkan harkat dan martabat manusia. Pada saat itu, manusia–manusia yang ingin mewujudkan idaman mereka pergi menuju bukit dan membangun pertahanan, dan menjadi satu hingga lahirlah kelompok organisasi dan organisasi tersebut mengatur hubungan–hubungan antara manusia–manusia yang berada di dalamnya.¹

Pernyataan di atas merupakan pemikiran seorang filsuf yang ternama yaitu Socrates mengenai sebuah negara. Socrates dengan pemikirannya menyatakan bahwa organisasi tersebut sangat melekat kepada manusia–manusia di dalamnya yang berupa masyarakat dan masyarakat sangat melekat pada negara. Perumpamaan mengenai negara berasal dari kata Belanda *Staat*, Inggris yaitu *State* dan Prancis yaitu *Etat*. Bahwa semua kata–kata di atas bersumber dari bahasa Latin yaitu *Status* atau *Statum* yang berartikan tegak dan tegap.²

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sebuah negara bisa menjamin hal–hal yang diidamkan oleh masyarakat bisa terwujud? Pemikiran oleh Kant tentang bagaimana hal–hal yang diidamkan oleh masyarakat bisa terwujud terletak pada tujuan negara tersebut. Menurut Kant, tujuan yang sebenarnya dari

¹-Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018). Halaman 20.

² Putera Astomo, *Ilmu Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). Halaman 7.

dibentuknya sebuah negara adalah untuk menegakan hukum, menjamin hak dari setiap orang yang menjadi masyarakat pada negara tersebut.³

Bagaimana hubungannya menegakan hukum dapat menjamin hak – hak dari masyarakat sebuah negara? *Ubi Societas Ibi Ius*, merupakan pernyataan dari seorang ahli hukum dan filsuf terkenal yaitu Marcus Tullius Cicero yang artinya adalah dimana pun ada kehidupan masyarakat, disitu juga muncul hukum.

Bahwa dari pernyataan oleh Marcus Tullius Cicero, dapat kita simpulkan bahwasannya kehidupan masyarakat itu melekat terhadap hukum dan tidak akan terpisahkan karena menurut pandangan pribadi peneliti, kehidupan manusia perlu diatur dan dijamin serta dilindungi oleh hukum, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Bahwa L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku yang dimana pemerintah menetapkannya dalam sebuah peraturan perundang–undangan.⁴ Selanjutnya menurut beliau, hukum merupakan bentuk lahirnya kekuasaan yang nyata yang bersifat mengatur serta memaksa yang selalu berkembang dengan timbulnya peraturan–peraturan baru sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari.

Selanjutnya menurut Teguh Prasetyo, hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat adalah berfungsi sebagai pertahanan atas nilai–nilai prinsip

³ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat Sejarah dan Negara Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019). Halaman 232.

⁴ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2015). Halaman 3

kemanusiaan dengan kaidah–kaidah atau peraturan–peraturan yang berlaku.⁵ Menurut beliau, hukum yang melahirkan peraturan–peraturan perundang–undangan harus melindungi harkat dan martabat maupun hak–hak dari masyarakat.

R. Abdoel Djamali, dalam bukunya menyatakan bahwa hukum positif merupakan sebuah norma yang memiliki karakteristik yang spesial berupa melindungi, mengatur, menjaga perdamaian umum.⁶ Undang–Undang Dasar Republik Indonesia merupakan landasan hukum yang merupakan sumber dari peraturan–peraturan perundang–undangan di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum atau negara *Rule Of Law*.

Julius Stahl memberikan pengertian bahwa terdapat 3 unsur yang penting dalam istilah negara hukum atau *Rule Of Law* yaitu:⁷

1. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan *Supreamacy Of Law*, melahirkan peraturan perundang–undangan hukum yang secara garis besar terbagi menjadi:

1. Hukum pidana.

⁵ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019). Halaman 216.

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021). Halaman 3

⁷ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” 2006, 1–17, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>. Halaman 2

2. Hukum perdata.
3. Hukum tata negara.
4. Hukum administrasi negara.
5. Hukum acara pidana dan perdata.

Lalu, jika diketahui bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dari manakah sumber dari Undang-Undang Dasar 1945?

Lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya semata – mata timbul dengan begitu saja. Pancasila sebagai sebuah tonggak pedoman hidup dari masyarakat Indonesia merupakan kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, agama masyarakat dan sebagainya seerta merupakan semangat yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.⁸ Sehingga sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sebenarnya bukanlah UUD 1945, melainkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip *Supreamacy Of Law* dimana sumber-sumber hukum yang lahir bukan semata-mata dari peraturan pemerintah, tetapi melalui kebiasaan- kebiasaan masyarakat Indonesia yang merupakan tuan dari pemerintahan.

Terdapat pemikiran dari filsuf Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa hukum tidak bisa dikatakan baik dan adil jika bertentangan dengan nilai-nilai dari kehidupan masyarakat. Ini menyatakan bahwa seharusnya produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang dimana

⁸ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkaatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). Halaman 370.

masyarakat adalah tuannya.⁹ Bahwa pertanyaannya adalah apa faktor–faktor yang akhirnya produk– produk hukum tersebut bisa bertabrakan dengan nilai–nilai kehidupan masyarakat? Yaitu ketika pemerintahan bukan menggunakan *Supremacy of Law* sebagai nyawa dari pembuatan perundang – undangan, melainkan menggunakan konsep *Law Enforcement* untuk menghasilkan perundang–undangan. Berikut ini merupakan faktor – faktor lain sehingga produk peraturan perundang – undangan bisa bertentangan dengan nilai – nilai kehidupan masyarakat:

1. Pemerintah menghasilkan produk perundang–undangan tidak didasarkan oleh kepentingan masyarakat, tetapi oleh karena kepentingan politik dan kepentingan pribadi.
2. Tidak adanya kesetaraan antara pihak pemerintahan yang saling mengawasi satu sama lain.
3. Hukum tersebut tidak dipaksakan secara merata dan adil kepada masyarakat.¹⁰

Berdasarkan pengertian konsep negara hukum di atas, baik pihak pemerintah, swasta hingga masyarakat semua dikuasai oleh hukum karena hukum memegang peranan tertinggi dari kehidupan bernegara, baik dari pada saat kelahiran, berkehidupan hingga ke kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia

⁹ Annisa Wardani and Nofa Delasa, “Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>. Halaman 12

¹⁰ *Ibid*, Halaman 12

harus melewati fase – fase yang tidak dapat dihindarkan, yaitu fase kelahiran, upaya untuk hidup yang berupa pemenuhan hak dan kewajiban serta fase terakhir yaitu kematian. Dari semua fase – fase kehidupan tersebut, semuanya telah diatur pada satu norma hukum, khususnya hukum perdata.

Ruang lingkup dari hukum perdata merupakan hubungan antara seseorang dengan pribadi seseorang lainnya, dimana ruang lingkup tersebut berupa:

1. Hukum perdata dalam bidang perkawinan.
2. Hukum perdata dalam bidang keluarga.
3. Hukum perdata dalam bidang benda.
4. Hukum perdata dalam bidang perjanjian.
5. Hukum perdata dalam bidang dagang.
6. Hukum perdata dalam bidang waris.

Lalu apa sebenarnya itu hukum perdata? Konsep hukum perdata dalam pengertian yang luas merupakan hukum materiil yang bersifat privat, artinya hukum yang mengatur mengenai pembelaan atau penegakan kepentingan – kepentingan dari individu atau perorangan.

Subekti menyatakan bahwa istilah hukum perdata berdasarkan pada zaman ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:¹¹

1. Hukum tentang diri seseorang.
2. Hukum keluarga.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2017). Halaman 16.

3. Hukum kekayaan.
4. Hukum warisan.

Hukum perdata juga terbagi menjadi 2 (dua) jenis, hukum perdata formil serta hukum perdata materiil, hukum perdata materiil mencakup tentang ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perseorangan bersifat perdata yaitu Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, sedangkan hukum perdata formil adalah bagaimana tata cara melaksanakan hukum materiil yang berupa HIR dan RGB.

Bahwa pada fase–fase kehidupan manusia mulai dari kelahiran, pemenuhan hak serta kewajiban hingga terakhir kehidupan manusia yaitu pada fase kematian semua telah diatur sedemikian rupa dalam hukum perdata, hingga yang menjadi topik dari penelitian ini adalah mengenai warisan. Bagaimana negara, pemerintahan serta hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum terhadap sang ahli waris yang akan menerima warisan merupakan hal yang juga telah diatur pada hukum perdata.

Dasar dan sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) merupakan bagian Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan dari harta benda miliknya serta mendapatkan rasa aman, dan ini merupakan sebuah hak asasi.

Bersadarkan landasan hukum yang merupakan landasan hukum tertinggi, jika kita kaitkan dengan warisan dan penerimaan warisan maka baik sang pewaris

maupun sang ahli waris berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan rasa aman. Warisan – warisan pada umumnya bersifat materiil, dimana dapat dilihat secara nyata, dan setiap orang pada umumnya menyimpan hal–hal penting berupa warisan maupun uang dalam sebuah lembaga keuangan bank atau perbankan, dimana hubungan perbankan dengan sang pewaris hingga ahli waris merupakan hubungan perdata.

Tentu saja hukum positif Indonesia mengatur tentang perbankan, tetapi apakah hukum positif Indonesia sudah memadai dalam penegakan hukum perbankan khususnya pada sengketa warisan dimana pewaris menyimpan warisannya pada bank?

Bahwa peraturan perundang–undangan yang menyangkut mengenai perbankan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia .
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dimana pada undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diamanatkan beberapa asas–asas perbankan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perbankan.

Bahwa menurut peneliti, terdapat beberapa hal yang keliru dalam penerapan proses pencairan dana warisan yang dimana *Das Sein* berbeda dengan *Das Sollen*-nya hingga beberapa peraturan – peraturan dari perbankan itu sendiri yang dapat dikatakan menghambat serta mempersulit proses pendapatan warisan.

Pada Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan *Das Sein* yang diharapkan dilaksanakan oleh pihak–pihak perbankan, tetapi pada analisis kasus pada penelitian ini, terdapat kekeliruan sehingga *Das Sollen* menjadi berbeda dengan *Das Sein*-nya. Lalu terdapat beberapa peraturan–peraturan perbankan mengenai pencarian dana waris yang dianggap memperlambat proses penerimaan warisan yang berkaitan dengan akta–akta otentik yang bisa dikeluarkan oleh pihak notaris maupun pihak dari Rukun Warga atau RW.

Bagaimanakah kompetensi hukum positif Indonesia dalam pewarisan yang melalui perbankan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hukum terhadap sang ahli waris yang merasa dirugikan oleh peraturan–peraturan bank tersebut.

Bedasarkan pemaparan latar belakang yang telah dituliskan diatas terkait dengan permasalahan sengketa warisan dalam perbankan, maka terdorong minat peneliti untuk melaksanakan penelitian melalui penyusunan karya ilmiah skripsi dengan judul **“PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DALAM PEROLEHAN TABUNGAN BANK PEWARIS YANG TIDAK MENIKAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang timbul dan yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perolehan dana tabungan bank dari pewaris yang tidak menikah menurut hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris agar tidak dirugikan dalam perolehan haknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum, untuk melakukan penemuan hukum dan untuk mengembangkan ilmu hukum ke depan:

1. Untuk mengetahui prosedur perolehan dana tabungan bank dari pewaris yang tidak menikah.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ahli waris agar tidak dirugikan dalam perolehan haknya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat Teoritis dari ditulisnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum dibidang hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris dan hukum perbankan.
2. Memberikan referensi kepada setiap orang yang berhubungan dengan topik warisan dan topik perbankan.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Untuk menambahkan wawasan mengenai hukum perdata dalam bidang warisan dan perbankan hingga untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan warisan dalam dunia perbankan.

2. Masyarakat

Untuk memberikan referensi kepada masyarakat yang terkendala pada bidang warisan dalam dunia perbankan.

3. Perbankan

Untuk menambahkan wawasan dan masukan kepada dunia perbankan umum untuk melaksanakan kegiatan perbankan serta membuat peraturan – peraturan yang tidak mempersulit kehidupan masyarakat.

4. Mahasiswa

Untuk memberikan referensi kepada mahasiswa untuk berpikiran kritis serta aktif dan kreatif dalam menghadapi permasalahan warisan dalam dunia perbankan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diatur secara terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Dalam rangka mempermudah pembahasan, peneliti membagi penulisan ini menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai landasan – landasan teori berupa tinjauan teori berupa teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum serta tinjauan konseptual yang membahas mengenai warisan hingga mengenai perbankan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan hingga analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil penelitian dari kasus pewarisan dalam dunia perbankan yang dimana asas kerahasiaan bank yang tidak sesuai dengan Das Sein hingga peraturan – peraturan bank yang mempersulit proses pencairan warisan oleh ahli waris serta solusi yang dipaparkan oleh peneliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan yang dihimpun dari hasil penelitian dan analisis dari peneliti beserta saran.